

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (dan selanjutnya disebut HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin. Salah satu yang perlu dilindungi adalah Lagu, Lagu adalah suatu kesatuan Musik terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan, setiap Lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu Lagu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Lagu **“Pusing Pala Barbie”** merupakan bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu *All About That Bass*. Jika dilihat dan diukur secara kualitatif dari bagian yang terpenting atau menjadi ciri khas suatu ciptaan. dalam satu kesamaan terkait notasi yang sama, melodi, dan aransemen yang sama. ciptaan lagu yang dilindungi sesuai penjelasan UUHC 2014 Pasal 40 Ayat 1 huruf (d). upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa bisa dilakukan melalui upaya hukum. hukum preventif dan Perlindungan hukum represif. Untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat 1 UUHC 2014.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Pusing Pala Barbie

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penulisan.....	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. ManfaatPraktis.....	7
1.5.Keaslian.....	8
1.6.Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Metode Pendekatan.....	12
1.6.3. Bahan Hukum	12
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	13
 BAB II Tinjauan Pustaka.....	 14
2.1.Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta	14
2.1.1. Pengertian Hak Cipta.....	14
2.1.2. Sifat Hak Cipta	17
2.2.Ruang Lingkup Hak Cipta	19
2.3.Pengaturan Hak Cipta Lagu atau Musik	22
2.3.1. Kriteria Peniruan Lagu	25
2.4.Unsur Hak Cipta Lagu yang Dilindungi	26
2.4.1. Pengaturan Pemegang Hak Cipta	26
2.4.2. Pengalihan Hak Cipta	28
2.4.3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	30
2.4.4. Dasar Lisensi dan Royalti.....	32
2.5.Upaya Alternatif Penyelesaian sengketa.....	35
2.5.1. Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	35

BAB III	Hak Cipta Atas Lagu “Pusing Pala Barbie” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	40
	3.1.Kategori Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pusing Pala Barbie Terhadap Lagu <i>All About That Bass</i>	40
	3.2.Upaya Penyelesaian Pihak <i>Sony Musik Entertainment</i> (SME) Sebagai Pemegang Lisensi Lagu “ <i>All About That Bass</i> ” Terhadap Lagu “Pusing Pala Barbie” Yang Dibawakan Group Putri Bahar.....	61
BAB IV	Penutup	71
	4.1 Kesimpulan	71
	4.2 Saran	73
	Daftar Pustaka	74